



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek belanja modal kegiatan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa yang disesuaikan berdasarkan kegiatan yang riil di lapangan, maka sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu mengalihkan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebut untuk pengerukan Alur (Kolam) PPI Birem Puntong;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 pada pos Belanja Modal Kegiatan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor/Pembangunan PPI Birem Puntong pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Berita Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 349).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013.

Pasal 1

Menambah dan mengurangi objek belanja dan rincian objek belanja yang tertuang dalam APBK Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penambahan maupun pengurangan objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 3

Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan objek belanja dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dituangkan ke dalam Perubahan, Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 11 Juli 2013 M
2 Ramadhan 1434 H



WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 11 Juli 2013 M
2 Ramadhan 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



MUHAMMAD SYAHRIL

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 64 TAHUN 2013
 TENTANG PERGESEERAN ANGGARAN MENDAHULUI
 PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA
 LANGSA TAHUN 2013

RINCIAN PERGESEERAN POS ANGGARAN BELANJA MODAL
 (PENGERUKAN ALUR (KOLAM) PPI BIREM PUNTONG) DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN KOTA LANGSA
 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

NO	KODE REKENING	URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	5.2.3.26	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor	900,000,000	600,000,000	(300,000,000)
			Pembangunan PPI Birem Puntong Pembangunan PPI Sempang Lhee	300,000,000 600,000,000	- 600,000,000	(300,000,000) -
2	5.2.3.23	5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	-	300,000,000	300,000,000
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan Pengerukan Alur (Kolam) PPI Birem Puntong	-	300,000,000	300,000,000

 WALIKOTA LANGSA,


 USMAN ABDULLAH